


SKRIPSI

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BPRS METRO MADANI

Oleh:

**RAYSHA PUTRI SARI
NPM. 1502100100**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
PADA BPRS METRO MADANI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)

Oleh:

RAYSHA PUTRI SARI
NPM. 1502100100

Pembimbing I : Dr. Dri Santoso, MH.
Pembimbing II : Hermanita, SE. MM.

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Raysha Putri sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
Di_

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **Raysha Putri Sari**
NPM : 1502100100
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BPRS METRO MADANI (Studi
Kasus Pada BPRS Metro Madani)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Metro, Agustus 2021
Pembimbing II


Dr. Dri Santoso, MH
NIP. 1968031619950310001


Hermanita, SE.MM.
NIP.197302201999032001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BPRS METRO MADANI
(Studi Kasus BPRS Metro Madani)**

Nama : **RAYSHA PUTRI SARI**

Npm : 1502100100

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Pembimbing I

Metro, Januari 2020
Pembimbing II


Dr. Dri Santoso, MH
NIP.1967031619950310001


Hermanita, SE, MM.
NIP.197302201999032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2724 / In.20.3 / D / PP.00.9 / 07 / 2022

Skripsi dengan Judul: *MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS METRO MADANI*, disusun Oleh: *RAYSHA PUTRI SARI*, NPM: 1502100100, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/07 September 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Dri Santoso, M.H.

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Hermanita, M.M

Sekretaris : David Ahmad Yani, M.M

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BPRS METRO MADANI

Oleh:
RAYSHA PUTRI SARI
NPM: 1502100100

Perkembangan lembaga keuangan saat ini, khususnya bank syariah Madani walaupun mengalami perkembangan yang cukup baik sebuah bank syariah sering kali terhalang dengan masalah umum yaitu salah satunya tentang manajemen risiko pembiayaan. Masalah tersebut merupakan potensi terjadinya risiko yang tampak dan teridentifikasi, sehingga sebuah bank seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi risiko. Sehingga sudah selayaknya bank syariah menerapkan manajemen risiko dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Metro Madani.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Metro Madani. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode-metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, PT. BPRS Metro Madani menerapkan manajemen risiko pembiayaan yaitu bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* BPRS Metro Madani yaitu dengan melakukan survey kepada nasabah yang akan melakukan pinjaman yang dilakukan oleh bagian marketing. Survey yang digunakan yaitu dengan menerapkan prinsip 5C+1S yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition economic* dan *Syariah*, hal ini tentunya adalah untuk meminimalisir risiko nasabah pembiayaan yang gagal bayar.

Kata Kunci: Manajemen, Risiko Pembiayaan, *Mudharabah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAYSHA PUTRI SARI
NPM : 1502100100
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2021
Yang Menyatakan,



Raysha Putri Sari
NPM.1502100100

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q. S. An-Nisa': 29)*¹

¹ Q. S. An-Nisa': 29

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tuaku tercinta Bapak Hasbullah dan Ibu Cut Ratna Juwita yang senantiasa berdoa memberikan kesejukan hati dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tersayang Irfan Maulana yang senantiasa memberikan dukungan doa dalam penyusunan skripsi ini.
3. Teman Seperjuanganku yang senantiasa memberikan semangat selalu.
4. Almamater IAIN Metro.


KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena nya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Hermanita, S.E.,M.M, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, September 2021
Peneliti,


Raysha Putri Sari
NPM. 1502100100

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Manajemen Risiko	10
1. Pengertian Manajemen Risiko.....	10
2. Tujuan Manajemen Risiko.....	12
3. Macam-Macam Risiko Yang Dihadapi Bank Islam.....	12
B. Pembiayaan.....	16
1. Pengertian pembiayaan.....	16
2. Analisis pembiayaan.....	17
3. Tujuan dan fungsi pembiayaan.....	20

C. Manajemen Risiko Pembiayaan	21
1. Risiko Pembiayaan	21
2. Urgensi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Islam	23
3. Pengelolaan Kredit Dan Pembiayaan Bermasalah	
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko BPRS	25
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko BPRS	27
D. Pembiayaan Mudharabah	30
1. Pengertian Mudharabah	30
2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah	31
3. Rukun Dan Syarat Mudharabah	32
4. Jenis-Jenis Mudharabah	33
5. Fasad/Batalnya Mudharabah	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Kota Metro	42
1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani Kota Metro	42
2. Visi Misi BPRS Metro MADANI KOTA METRO	43
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kota Metro	44
4. Job Description	45
5. Layanan Utama BPRS Metro Madani	46
B. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Metro Madani	50

BAB V	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Metro Pusat 44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-Foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan prinsip syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi, dan untuk keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yakni menerima deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.¹

Bank syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syari'ah, yakni aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syari'ah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala sistem operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk pada bank syari'ah mempunyai kesamaan namun tidak sama dengan produk-produk pada bank konvensional, karena

¹ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 18.

adanya riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syari'ah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS merupakan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau transaksi pembiayaan. Begitu pula pada PBRS Metro Madani dalam pelaksanaannya merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan penyalur dana (*lending*). Aktifitas *funding* merupakan aktifitas pokok bank syariah dengan menghimpun dai masyarakat dan menyediakan fasilitas produk menghimpun dana.³ Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan peraturan baru di dalam dunia perbankan, yaitu undang - undang nomor 10 tahun 1998 yang mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun BPRS dapat mengoperasikan dan melakukan pembiayaan berdasarkan atas prinsip syariah.⁴

Pertumbuhan ekonomi yang senantiasa bergerak dengan cepat, seperti halnya pada sektor perbankan yang merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Pada kegiatan saat ini peran strategis bagi Perbankan Syariah sebagai suatu lembaga yang mampu menghimpun dan menyalurkan dananya ke masyarakat secara efektif dan

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 4

⁴ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 18

efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu Bank Syariah juga melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang menjadi pembiayaan untuk modal kerja, sektor konsumsi dan pembiayaan investasi.⁵

Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana dari bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (membutuhkan dana).⁶

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Metro Madani guna membantu memberikan pembiayaan terhadap konsumsi dan usaha masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana untuk masyarakat, sasaran pembiayaan yang diprioritaskan oleh BPRS Metro Madani adalah untuk sektor yang lebih prospektif, serta nasabah yang dinilai mampu mengembalikan segala kewajibannya dengan tetap mempertimbangkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam hal ini, perlu adanya barang jaminan yang diberikan untuk mendapatkan keyakinan bagi bank atas dana yang disalurkan dalam bentuk kredit.

Atas dasar itu Bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga,

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 12

⁶ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 3

melainkan dengan skema murabahah (akad jual beli), mudharabah, musyarakah (penanaman/modal/investasi), ijarah/IMBT (akad sewa/beli), salam/istisna (akad jual beli sewa dengan penyerahan barang di belakang) dan qard (pinjaman) serta kombinasi dari akad-akad tersebut.⁷ Setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung risiko di dalamnya, apabila pengusaha (bank) tidak menyadari adanya risiko yang akan mereka hadapi akibat dari kebijakan yang mereka ambil, maka akibatnya akan berdampak buruk pada usaha yang ia kelola. Risiko dapat merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dan rencana yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan terjadi sepenuhnya sesuai dengan rencana. Risiko yang berkaitan dengan pembayaran pada pembiayaan, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran, kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan, baik bank konvensional dan bank syariah termasuk BPRS bahkan lembaga keuangan non bank. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak buruk terhadap berkembangnya bank. Salah satu dampaknya adalah tidak dilunasinya pembiayaan maka akan berdampak buruk terhadap tingkat

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013),

kesehatan likuiditas bank, dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan pada deposan yang menitipkan uangnya. Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah. pada tahap ini bank syariah akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diadakan ulang. Apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melawan hukum.

Berdasarkan hasil pra survey pada tanggal 25 Januari 2020 kepada Bapak Rahmad Wahyudi selaku bagian Marketing di BPRS Metro Madani mengatakan bahwa Cara BPRS Metro Madani dalam mengidentifikasi calon nasabahnya agar tidak terjadi penurunan kemampuan dalam membayar angsuran dengan mengecek data nasabah lewat BI checking disana BPRS Metro Madani dapat mengetahui track record dari nasabah itu sendiri. Penilaian risiko pembiayaan memperhatikan kondisi keuangan nasabah, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan yang diberikan. BPRS Metro Madani juga menggunakan prinsip 5C+1S dalam menilai nasabah yang akan melakukan pembiayaan. PT. BPRS Metro Madani menggunakan semua aspek yang terdapat pada prinsip 5C+1S agar nasabah tidak mengalami kemacetan dalam membayar angsuran.⁸

⁸ Wawancara bersama Bapak Rahmad Wahyudi (Marketing) pada tanggal 25 Januari 2020

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana BPRS Metro Madani menerapkan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana BPRS Metro Madani menerapkan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, yakni penelitian ini dapat bermanfaat guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya bagaimana BPRS Metro Madani menerapkan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, yakni penelitian ini memberikan pengetahuan dan sebagai bahan informasi bagi pihak BPRS Metro Madani yang menerapkan praktik pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah berbentuk Skripsi sebelumnya, bahwa yang membahas mengenai mekanisme

penilaian jaminan properti pada pembiayaan *mudharabah* sudah peneliti temukan, walaupun tidak secara rinci dan khusus, namun penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun hasil penelitian sebelumnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wulandari dengan judul “Penyebab Kredit Macet Studi di BMT Barokah Seputih Raman Skripsi tahun 2002/2003”. Skripsi ini menjelaskan tentang adanya penyimpangan yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan produk di BMT Barokah, dengan alasan nasabah mengalami penurunan kondisi keuangan dalam penyaluran usaha sehingga menimbulkan kredit macet dalam pemberian kredit di BMT Barokah. Faktor penyebab utama kredit pada BMT Barokah yaitu dari pihak ekstern yang kurang peduli dan tidak ada unsur kemauan dalam membayar walaupun nasabah tersebut mampu. Perbedaan terletak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada studi kasus/ tempat penelitian, dan juga dari faktor penyebab terjadinya kredit macet lebih faktor ekstern/nasabah sedangkan faktor penyebab dalam peneliti lebih bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Metro Madani. Persamaannya atau hubungannya dengan skripsi peneliti karena sama-sama meneliti tentang kredit/pembiayaan macet atau bermasalah dan skripsi milik wulandari bisa menjadi pembanding untuk melihat faktor utama menyebabkan terjadinya kredit/pembiayaan macet.⁹

⁹ Wulandari “Penyebab Kredit Macet Studi di BMT Barokah Raman” Skripsi tahun 2002/2003, 60

2. Rahmad Hardiyato dengan judul “Strategi penyelesaian di dalam proses Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP Metro” Skripsi Tahun 2018” skripsi ini menjelaskan tentang adanya keterlambatan pengembalian pinjaman dana penyebab kredit macet dalam menanggulangi kredit macet, dilakukan suatu upaya negosiasi perubahan syarat-syarat kredit serta penataan ulang (restructuring) yang menyangkut pembayaran, penambahan dana, jangka waktu, perubahan besaran angsuran, dan pembinaan terhadap usaha nasabah. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada studi kasus/ tempat penelitian ini lebih fokus kepada upaya untuk menanggulangi kredit macet sedangkan peneliti lebih fokus kepada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah khususnya pada BPRS Metro Madani. Sedangkan persamaan skripsi Rahmad Hardiyanto berkaitan karena sama-sama meneliti tentang kredit macet/pembiayaan bermasalah.¹⁰
3. Ikhsan Taufik dengan judul “Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah”. Skripsi tahun 2017 skripsi ini menjelaskan tentang cara penanganan kredit macet yang dilihat dari penyebabnya. Kalau penyebab bermasalah karena keadaan memaksa, maka penyelesaiannya berbeda dengan masalah yang ditimbulkan karena kelalaian debitur pada Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah. Perbedaan jika

¹⁰ Rahmad Hardiyanto, “Strategi penyelesaian di dalam proses Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah P Syariah KCP Metro” Skripsi Tahun 2018, 42

penelitian ini membahas mengenai penanganan kredit macet yang dapat dilihat dari penyebabnya sedangkan penelitian di atas membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan prinsip 5C. Persamaan skripsi milik Ikhsan Taufik dengan skripsi peneliti sama sama meneliti pembiayaan bermasalah/kredit macet akad Murabahah.¹¹

Berdasarkan penelitian ini peneliti berharap mampu mengetahui Strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad mudharabah yang dilakukan BPRS Metro Madani untuk mengatasi pembiayaan bermasalah untuk itu antisipasi/ upaya pencegahan agar terhindar pembiayaan kredit bermasalah harus dilakukan dengan baik agar tercapainya suatu tujuan dengan baik. maka dari itu untuk lebih fokus dalam penelitian ini, maka penelitian memilih BPRS Metro Madani sebagai lokasi penelitian karena saya merasa bahwa BPRS Metro Madani mampu menghindarkan mitra dari praktek riba pada rentenir. Dalam pelaksanaan operasi di BPRS Metro Madani benar-benar terorganisasi dengan baik. Organisasi mulai dari pelaksanaan manajemen sampai dengan antisipasi pembiayaan bermasalah. manajemen adalah keharusan yang harus diperhatikan, karena berhasil atau tidaknya sebuah lembaga/organisasi/perusahaan perbankan tergantung pada bank dan suatu manajemen.

¹¹ Ikhsan Taufik, "Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah". Skripsi Tahun 2017, 44

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut bahasa manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management*, artinya ketatalaksanaan, pengolahan, penanganan, secara seksama. Dalam bahasa Arab sepadan dengan kata *tadbir* (dalam bentuk *mashdar*), artinya penelitian, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan.¹ Arti manajemen menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut James A.F Stoner bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang diterapkan.
- b. Menurut Mary Parker Follet bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang. Seni mengandung arti kemampuan berupa keterampilan individu dalam mengorganisir dan menggerakkan orang lain dan perangkat manajemen lainnya.²

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa manajemen adalah proses ketatalaksanaan, pengolahan, perencanaan, pengaturan, penertiban, persiapan, serta pengurusan sebuah

¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 34

² *Ibid*

organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya proses manajemen maka dalam berjalannya suatu organisasi akan sesuai dengan perencanaan-perencanaan organisasi yang telah diterapkan dalam sebuah perusahaan sehingga pelaksanaan tersebut akan mudah dikendalikan demi tercapainya tujuan sebuah organisasi.

Risiko adalah ketidakpastian. Tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, ada penulis yang menyatakan bahwa risiko sama artinya dengan ketidakpastian.³ Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁴

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih baik.⁵ Dalam penerapan manajemen risiko, maka BPRS wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan manajemen risiko. OJK mewajibkan semua BPRS menerapkan manajemen risiko paling sedikit meliputi: (1)

³ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 327.

⁴ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 942.

⁵ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*., 328.

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris, (2) kecakapan kebijakan, prosedur, dan limit, (3) cakupan proses dan system.⁶

2. Tujuan Manajemen Risiko

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberian peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:⁷

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

3. Macam-macam Risiko yang Dihadapi Bank Islam

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 13/POJK. 03/2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pengkreditan Rakyat.

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 255.

Usaha Syariah. Terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu:⁸

a. Risiko Kredit/Pembiayaan

Risiko kredit/pembiayaan muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*), dan risiko penyelesaian (*settlement risk*). Risiko kredit yang dihadapi bank Islam sangat terkait dengan bentuk akat pembiayaan.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (*adverses movement*) dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank Islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

⁸ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 25-31.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul, antara lain. Karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum, meskipun belum menjadi nasabah bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, dan sebagainya.

g. Risiko Strategi

Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam mengambil dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain, karena bank menerapkan strategis yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah. Selain harus memenuhi semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pada bank konvensional, bank Islam diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana ke debitur.

j. Risiko Investasi

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan fatwa DSN MUI, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, namun telah dikurangi dengan biaya pokoknya. Risiko

investasi ini makin besar jika basis bagi hasilnya berdasarkan atas laba operasi atau laba neto usaha debitur. Bahkan, jika sampai usaha debiturbangkrut, bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK. 03/2015 ini diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang timbul secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.⁹

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan berarti *I believe, I trust*, (saya percaya atau saya menaruh kepercayaan). Pembiayaan berarti sebagai kepercayaan, berarti lembaga keuangan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada nasabah (Mudharib) untuk melaksanakan amanah yang diberikan.¹⁰ Secara istilah, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 13/POJK. 03/2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pengkreditan Rakyat.

¹⁰ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3

¹¹ Ahmad Kamil dan M. Fuzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 31-32

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun kelompok, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹²

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998, pembiayaan adalah uang atau tagihan yang dapat disarankan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Jadi pembiayaan merupakan pendanaan atau penyediaan atau tagihan yang diberikan satu pihak (lembaga keuangan) ke pihak lain (nasabah) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak tersebut harus mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Analisis Pembiayaan

Prinsip pembiayaan ini disebut pula konsep 5C, pada dasarnya konsep ini dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (Willingness to pay) dan kemampuan membayar (Ability to pay) nasabah. Prinsip dasar ini dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

¹² Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 160

Prinsip pembiayaan tersebut adalah:

a. *Character* (watak)

Analisa ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sifat atau watak seorang nasabah dapat dipercaya atau tidak. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi, masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, sosial standing maupun wawancara dengan nasabah. Penilaian karakter nasabah merupakan nasabah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang baik secara individu maupun komunitas atau lingkungan usahanya. Pejabat analis dalam melakukan penilaian karakter debitur perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut: kejujuran, ketulusan, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan, temperamental, kaku, membanggakan diri sendiri secara berlebihan dan sebagainya.¹⁴

Informasi yang lain juga sangat krusial untuk diketahui adalah apakah calon debitur termasuk dalam daftar orang tercela(DOT) atau daftar hitam. Untuk memperkuat data ini dilakukan melalui wawancara dan BI checking.

b. *Capacity* (kapasitas produk)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk membayar semua kewajiban

¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 153

tepat waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Untuk pembiayaan konsumtif, analisa diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulanan. untuk itu yang perlu dianalisa adalah perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, lama bekerja dan penghasilan.

c. *Capital* (modal)

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memilih model memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur ke dalam usahanya yang dibiayai dengan dana bank semakin menunjukkan keseriusan debitur menjalankan usahanya tersebut. untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar calon nasabah.

d. *Collateral* (jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. jaminan dimaksud harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan, memperhatikan peningkatan sehingga secara legal bank dapat dilindungi, risiko jaminan terhadap jumlah pembiayaan dan marketabilitas jaminan.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Prinsip 5C terakhir adalah kondisi ekonomi yaitu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung seperti peraturan dan

kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha debitur.¹⁵

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain mencakup yaitu masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat luar pasar.

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas, pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin

¹⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah*, 156

¹⁶ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),

pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

b. Fungsi Pembiayaan

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang
- 2) Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
- 7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

C. Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Risiko Pembiayaan

Risiko kredit (pembiayaan) adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *counterparty* lainnya. Sebagai contoh: Bank mengalami kerugian sebagai akibat dari terjadinya kredit macet. Disini debitur tidak dapat melunasi kembali pokok pinjaman dan tidak melunasi kewajiban pelunasan bunga (margin) pinjaman. Hal ini

¹⁷ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking.*, 712.

dapat terjadi pada portofolio kredit (pembiayaan) sebagai akibat dari tidak dilunasinya pinjaman pokok kredit (pembiayaan). Juga pada kasus obligasi, karena tidak dapat diperolehnya pelunasan kembali pokok obligasi dari investasi yang dilakukan bank. Peristiwa gagal pelunasan kembali pokok kewajiban tersebut dapat pula terjadi pada *derivatives contract*¹⁸

Bagi kebanyakan bank, porsi kerugian yang ditimbulkan oleh *credit risk* ini merupakan unsur risiko kerugian yang terbesar karena margin yang diterima bank dalam kegiatan *lending relatif* kecil. Sementara itu, kemungkinan risiko kerugian yang diderita bank menyusul terjadinya *credit risk* ini sangatlah besar. Dengan demikian, *credit risk* tersebut merupakan unsur yang memiliki potensi tercepat dalam menggerogoti modal bank.¹⁹

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat pihak lawan (*counterparty*) tidak memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), treseri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang dalam *banking book* maupun *trading book*.²⁰

Penyebab utama terjadinya risiko kredit atau pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas.

¹⁸ Masyhud Ali & Pradi Sudrajat, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 27

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 966.

Akibatnya, penilaian kredit atau pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.²¹

Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini semakin diperberat oleh meningkatnya tingkat bunga atau margin. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit atau pembiayaan yang diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai kredit atau pembiayaan macet yang cukup besar.²²

2. Urgensi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Islam

Ada ungkapan menarik, “bank adalah mesin risiko: mereka mengambil risiko, mentransformasi, dan kemudian melekatkannya pada produk dan jasa yang diberikannya”. Jauh sebelum itu, Islam telah mendefinisikan konsep risiko dan usaha dengan sangat bagus sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan, “*al ghunmu bil ghurmi*” artinya keuntungan melekat pada risiko. Meskipun konteks hadis tersebut adalah ketika seorang sahabat menjual budaknya, dan di kemudian hari si pembeli menemukan adanya cacat (*aib*) pada budak tersebut yang tidak diketahuinya pada waktu akad, Rasulullah memutuskan untuk

²¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 179.

²² *Ibid*

mbolehkan si pembeli mengembalikan budak tersebut dan mengambil harga yang telah dibayar kepada si penjual. Sahabat tadi bertanya, ”ya Rasulullah, dia telah mengambil manfaat atas budakku?” Jawab Rasulullah, ”benar, dan dia pula telah menanggung risikonya”. Memang benar yang disampaikan Rasulullah, si pembeli telah menanggung risiko ketika membeli budak tersebut, memberi dia makan, pakaian dan tempat tinggal, dimana bisa saja si budak ini sakit atau meninggal merugilah si pembeli tersebut, sehingga sangat wajar bila si pembeli tersebut berhak atas manfaat dari budak tersebut.²³

Dalam konteks teori keuangan kaidah fiqih “*Al ghunmu wal ghurmi*” tersebut dikenai dengan istilah “*risk-return trade-off*” artinya semakin besar imbal hasil yang kita harapkan, maka makin besar pula risiko yang harus ditanggung. Sebaliknya, makin besar risiko yang kita tanggung, maka seharusnya makin besar imbal hasil yang kita minta. Tetapi buruknya proses seleksi dapat mengakibatkan bank mengalami risiko salah pilih (*adverse selection*). Bank yang tidak mampu membedakan profil risiko dari calon debitur dapat menolak debitur yang sesungguhnya baik, dan sebaliknya, menerima debitur-debitur yang kualitasnya kurang bagus. Kondisi ini, dalam jangka panjang akan menyebabkan, portofolio bank diisi hanya oleh debitur jelek dengan tingkat risiko yang tinggi. Dengan penerapan manajemen risiko, bank Islam akan dengan mudah mengenali risiko, mengambil risiko tersebut,

²³ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 81-82.

mentransformasikan menjadi peluang bisnis dan menjadi keunggulan kompetitif bank dalam bersaing di pasar.²⁴

3. Pengelolaan Kredit dan Pembiayaan Bermasalah

Pada umumnya, bank membagi aktivitas pengkreditan atau pembiayaan dalam berbagai segmen seperti segmen korporasi, segmen komersial, segmen konsumen, kredit atau pembiayaan kecil dan kredit atau pembiayaan mikro, dan lain sebagainya.²⁵

Untuk berbagai segmen tersebut, bank melakukan pengelolaan risiko kredit atau risiko pembiayaan dengan membagi tugas antara unit bisnis dan unit manajemen risiko. Banyak alternatif strategi yang dapat dijalankan bank sesuai kebijakan bank. Unit bisnis dapat diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengupayakan nasabah sesuai target pasar yang digariskan perusahaan, dan memelihara hubungan baik dengan nasabah sesuai tugas *relationship manager*. Unit bisnis juga dapat diberikan tanggung jawab atas kebenaran data yang diperlukan untuk analisis kredit atau pembiayaan.²⁶

Unit *risk manager* bertanggung jawab untuk menyediakan perangkat analisis yang menjadi standar bank. Ada juga bank yang menugaskan unit *risk management* melaksanakan pembahasan kredit atau

²⁴ *Ibid*, 82

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2016), 80.

²⁶ *Ibid*

pembiayaan bersama dengan unit bisnis dalam rangka melaksanakan prinsip *four-eye principle*.²⁷

Unit *risk management* secara umum bertugas menyediakan:

- a. Kebijakan untuk standar prosedur operasi (SOP) yang mengatur aturan main bank dalam menjalankan usaha. Kebijakan ini menjadi koridor bagi unit bisnis dalam melaksanakan tugas mendorong pertumbuhan bank supaya dapat dilakukan secara *prudent*. Selanjutnya, unit *risk management* harus memastikan bahwa semua unit kerja terkait sudah memahami aturan main dalam kebijakan dan SOP tersebut, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan komunikasi secara intensif.
- b. Menyiapkan sistem *rating* dan *scoring* untuk berbagai segmen kredit atau pembiayaan dan apabila diperlukan, dibedakan menurut wilayah kerja. Selain menyiapkan sistem *rating*, unit *risk management* juga memelihara sistem tersebut agar senantiasa dapat memberikan indikasi kualitas kredit atau pembiayaan dengan baik. Hasil dari *rating* dan *scoring* dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur risiko, sekaligus menerapkan penetapan harga berbasis risiko (*risk based pricing*).
- c. Menyiapkan template nota analisis kredit atau pembiayaan untuk berbagai segmen yang relevan. Analisis kredit atau pembiayaan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kelayakan kredit atau pembiayaan dan menentukan limit kredit atau pembiayaan pada nasabah. Pembuatan template untuk digunakan oleh unit bisnis

²⁷ *Ibid*

dimaksudkan agar sejauh mungkin bank memiliki standar yang berlaku pada semua jajaran dalam menentukan kelayakan kredit atau pembiayaan.²⁸

Bank perlu menyediakan suatu sistem penagihan untuk kredit atau pembiayaan kecil yang efektif serta sistem penanggulangan kredit atau pembiayaan bermasalah pada segmen kredit atau pembiayaan komersial dan kredit atau pembiayaan korporasi. Sebagai prinsip dasar, penyelesaian dilakukan dengan memilih satu dari berbagai alternatif penyelesaian yang ada, dimana kerugian bank paling kecil.²⁹

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko BPRS

Dalam penerapan manajemen risiko, maka BPRS wajib menerapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan manajemen risiko. OJK mewajibkan semua BPRS menerapkan manajemen risiko paling sedikit meliputi:³⁰

- a. Pengawas Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Kecakupan Kebijakan, prosedur dan limit yaitu:
 - 1) Kebijakan manajemen risiko
 - 2) Prosedur manajemen risiko
 - 3) Dan penetapan limit risiko

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2016), 80-81.

²⁹ *Ibid.*, 83.

³⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 13/POJK/2015, Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Pengkreditan Rakyat.

c. Kecakupan proses dan sistem yaitu:

- 1) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- 2) Sistem informasi manajemen risiko
- 3) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Berikut adalah penjelasan dari setiap jenjang jabatan yang terkait dengan manajemen risiko di atas:³¹

a. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi paling sedikit meliputi:

- 1) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis
- 2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
- 3) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
- 4) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko
- 5) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen dan
- 6) Bertanggung jawab atas:
 - a) Pelaksanaan manajemen risiko, dan
 - b) Eksposur risiko yang diambil BPR secara keseluruhan

³¹*Ibid*, Bab III Pengawasan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, pasal (5) POJK.

b. Sedangkan kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris paling sedikit meliputi:

- 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
- 2) Memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi
- 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan
- 4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

c. Kecakupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit

Kebijakan manajemen risiko meliputi:³²

- 1) Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR
- 2) Penetapan sistem informasi manajemen risiko
- 3) Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko
- 4) Penetapan penilaian perangkat risiko
- 5) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk dan
- 6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko

³² *Ibid*, Bab IV Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko, Pasal (7) POJK.

D. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dharb*. Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudarib*). Firman Allah yang berkaitan dengan definisi ini adalah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."

Secara terminologi mudharabah berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapatkan keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudarib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.

Pasal 20 ayat (40) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dan penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.³³

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 149-150

2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

Secara umum landasan hukum dari pembiayaan mudharabah lebih mencerminkan penguatan atas landasan kepercayaan dalam hal kerjasama. Syaikh Muhammad al-Ghazali, salah seorang ulama besar Mesir menulis dalam bukunya ; *Hadza Dinuna* (inilah agama kita): “Perdagangan dinilai oleh Rasulullah saw sebagai jihad dan dipersamakan oleh al-Quran dengan peperangan dari segi keizinan Tuhan bagi yang melakukannya untuk tidak melaksanakan shalat al-lail, perdagangan yang demikian itu halnya hanyalah yang disertai dengan jiwa yang suci (untuk mendekatkan diri kepada Allah) sambil menjauhi segala perilaku amoral seperti penipuan, kebohongan, kekejaman, riba, dan lain-lain.

a. Al-Quran surat Al-Jumua' ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikam shalat maka bertaburanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah”

Maksud surat al-jumua' ayat 10 di atas adalah jika telah ditunaikannya shalat maka carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Mulailah dengan aktivitas sebelumnya yang telah dikerjakan.³⁴

b. Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada

³⁴ Wardah Jamilah, “Analisis Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS Amanah Ummah)” Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 2, September 2012

seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*'.

c. Qiyas

Qiyas (analogi) menurut bahasa berarti “Mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”.

Menurut istilah *ushul fiqh*, seperti dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah: menghubungkan (menyamakan hukum) sesuai yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* antara keduanya.³⁵

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik modal / nasabah (*shahibul maal/rabulmal*)
- b. Pengelola modal / pengusaha / bank (*mudharib*)
- c. Usaha / pekerjaan (*amal*)
- d. Ijab Qabul.³⁶

Akad mudharabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun mudharabah ada lima, yaitu pemilik modal (*sahibul mal*), pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*). Modal (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelola modal (*al-amal*) dan keuntungannya (*al-ribh*). Pengguna modal pada dasarnya untuk perdagangan, namun pada praktiknya tidak selalu

³⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 130

³⁶ M. Arif Fahrudin, “Makalah Mudharabah” IAIN Sultan Maulana Hasanudin: Banten, 2010, 3

digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa.

Syarat-syarat akad mudharabah yaitu: *Pertama*, Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad mudharabah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim. *Kedua*, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran.
- b. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan.
- c. Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka mudharabah dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
- d. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad mudharabah.
- e. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad rusak.³⁷

4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara garis besar mudharabah ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investment*) dan *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment*).

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 155-156

Dalam akad *mudharabah mutlaqah* pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola usaha.

Sementara dalam akad *mudharabah muqayyadah*, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi. Jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.³⁸

5. Fasad/Batalnya Mudharabah

Fasad/batalnya mudharabah terjadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang untuk bertidak hokum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut Jumhur Ulama, akad itu batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang diwakilkan. Disamping itu, Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang

³⁸ *Ibid.*, 157-158

yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya.

- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum. Seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d. Jika pemilik modal *murtad* (keluar dari agama Islam) menurut Imam Abu Hanifah, akad batal.
- e. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian halnya, mudharabah batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh dikelola oleh pekerja.
- f. Keuntungan dimiliki oleh pemilik harta, dan apabila pemodal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh pelaksana.³⁹

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 180

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹ Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang. Penelitian ini dilakukan di BPRS Metro Madani. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Metro Madani.

Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Muhammad Nazir, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.² Sedangkan kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara holistik dengan

¹ Toto Syatori Nasehudin & Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 55

² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54

cara mendeskripsikan melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati, cermat, akurat, dan tepat.⁴ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek yang alamiah dan fakta tertentu. Di dalam penelitian ini yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Metro Madani.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵ Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “sumber data yang diperoleh penelitian dari sumber asli.”⁶ Sumber data dalam penelitian lapangan ini diperoleh

³ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 21

⁴ Morissan, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana 2012), 37

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*. (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129

data dari informasi yang berkaitan dengan masalah peneliti yaitu bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Metro Madani. Sumber data primer diperoleh dari karyawan di bagian remedial (bagian penanganan pembiayaan bermasalah), karyawan bagian marketing dan AO di BPRS Metro Madani.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber data kedua sesudah sumber data primer yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media yang lain bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan.”⁷ Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang perbankan syariah, seperti karangan Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial management*, Fathurrahman Djamil, penyelesaian pembiayaan bermasalah di syariah, serta buku-buku perbankan syariah lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview adalah “ sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap

⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 103

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129

muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.”⁸ Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan data penelitian.

Wawancara (*interview*) dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Interview* tak terpimpin
- b. *Interview* terpimpin
- c. *Interview* bebas terpimpin.⁹

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara dengan karyawan marketing yaitu Bapak Rahmad Wahyudi dan nasabah pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.¹⁰ Dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti. Di dalam penelitian ini, penulis mengambil dokumen BPRS Metro Madani berupa sejarah singkat dan struktur organisasi.

⁸ Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 136

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 205

¹⁰ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (jakarta: bumi aksara, 2012), 107

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca diinterpretasikan.”¹¹ Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari BPRS Metro Madani akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif .

Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.¹² Di dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni indentifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berfikir indutif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik genelasisai yang mempunyai sifat umum.¹³

¹¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263

¹² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 40

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), 70

Penelitian ini penulis membahas secara khusus tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Metro Madani dengan alternatif-alternatif dari penyelesaian permasalahan kemudian menarik kesimpulan secara umum dari peneliti tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani Kota Metro

Tahun 2017 PT. BPRS Metro Madani genap berusia 12 tahun, sejak mendapatkan izin operasional dari bank Indonesia pada tanggal 20 september 2005, *grand opening* kantor pusat Metro pada tanggal 03 oktober 2005. Berbagai upaya kerjasama telah dilakukan kepada berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya insani untuk meraih pertumbuhan dan peningkatan pelayanan perbankan syariah kepada nasabah di tengah tingkat persaingan perbankan yang tinggi. PT. BPRS Metro Madani memiliki empat cabang.

Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang operasional pada tahun 2008. Kantor cabang kedua di kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah yang mulai operasionalnya pada bulan november 2010. Kantor cabang ketiga di kecamatan Daya Asri kabupaten Tulang Bawang Barat yang memperoleh izin dari kantor perwakilan bank Indonesia provinsi Lampung pada tanggal 13 Agustus 2012 dan beroperasi pada tanggal 11 september 2012. Cabang yang keempat di JL. P. Senopati No. 99 Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan yang memperoleh izin dari kantor perwakilan bank Indonesia provinsi Lampung

pada tanggal 22 Agustus 2013 dan beroperasi pada tanggal 27 Agustus 2013.

Pada BPRS Metro Madani hanya menerapkan pembiayaan musyarakah di kantor pusat. Yakni bertempat di Metro pusat. Hal tersebut dilakukan, karena sesuai dengan peraturan yang diterapkan dari pihak intern BPRS. Terhadap dua kantor pelayanan kas di daerah Metro-kampus beroperasi pada tahun 2011 dan kantor pelayanan kas di rumah sakit muhammadiyah Metro yang buka pelayanan kas pada tanggal 15 oktober 2015. BPRS Metro Madani pada tahun 2016 memiliki aset sekitar RP. 111. 369. 646 ribu pada akhir 2016.

2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani Kota Metro

Visi dan misi yang dirumuskan tetap menjadi landasan organisasi dalam menjalankan operasionalnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan:

a. Visi

Visi BPRS Metro Madani yakni terwujudnya bank pembiayaan rakyat syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan umat.

b. Misi


Misi BPRS Metro Madani yakni: Menjalankan usaha perbankan syariah sesuai syariah Islam yang sehat dan terpercaya dan Memberikan

pelayanan terbaik dan profesional kepada Nasabah, share holder dan karyawan.¹

3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kota Metro

Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro dapat dilihat pada gambar di bawah ini:²

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Metro Pusat



¹ Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani Tahun 2016

² Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani Tahun 2016

4. Job Description

Adalah struktur organisasi PT. BPRS Metro madani dalam melaksanakan pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan kedudukan dalam organisasi. Adapun job description tersebut ialah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS bertugas Menentukan kebijakan PT BPRS Metro Madani

1) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan wakil dari pemegang saham. Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank yang mengawasi tindakan tindakan direksi agar tidak merugikan perusahaan dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan, ketentuan yang berlaku, dan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat dengan prinsip syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

a) Dewan Direksi

- b) Internal Audit
- c) Bidang Operasional

5. Layanan Utama BPRS Metro Madani

Saat ini BPRS Metro Madani telah melayani lebih dari 11.500 nasabah penyimpan dana dan lebih dari 2.000 nasabah UMKM yang telah menggunakan layanan pembiayaan dari BPRS Metro Madani. Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antar masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*shahibul maal*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*mudharib*), dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk produk BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:

a. Pendanaan

Produk penghimpun dana terdiri dari:

1) Tabungan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan)

Tabungan Syariah Metro Madani (TSM) adalah tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan.

2) Tabungan dengan prinsip *Mudharabah*

Tabungan Haji, tabungan Qurban, tabungan Pendidikan, dan tabungan Walimah, adalah tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuan antara lain: Tabungan Haji Ib, Tabungan Qurban Ib, Tabungan Pendidikan Ib, Tabungan Walimah Ib.

3) Deposito Investasi dengan Prinsip *Mudharabah*

Deposito Investasi dengan Prinsip *Mudharabah* merupakan simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan.

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial. Pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau untuk mengembangkan suatu usaha yang telah berjalan. Menggerakkan roda perekonomian agar lebih produktif untuk menekan tingkat pendapatan masyarakat agar mengalami peningkatan. BPRS Metro Madani menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, maupun konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berdasarkan pada prinsip keadilan. Berikut ini merupakan produk pembiayaan BPRS Metro Madani, yaitu:

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Adapun jenis pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:

a) *Mudharabah*

Murabahah yakni pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. BPRS Metro Madani membelikan barang-barang halal apa saja kebutuhan

nasabah sebesar harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin/keuntungan dan jangka waktu angsuran yang telah disepakati.

b) Istishna

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi/pesanan terlebih dahulu. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dalam istishna dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

a) Mudharabah

Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jenis usaha antara lain: perdagangan, industri, manufaktur, pertanian serta jasa.

b) Musyarakah

Perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

3) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa Merupakan kerjasama dengan sistem sewa menyewa (ijarah) atau dengan sistem sewa beli (ijarah muntahia bittamlik), yaitu:

a) Pembiayaan Ijarah (Sewa Menyewa)

Ijarah adalah akad antara Bank (Muajjir) dengan nasabah (Musta'jir) sebagai penyewa suatu barang dan Bank menerima imbalan atas barang yang disewakannya. Objek kontrak adalah manfaat penggunaan aset, ijarah muntahiyah bittamlik jika nasabah pada akhir masa sewa diberi opsi untuk memiliki barang/aset yang disewakan.

b) Pembiayaan Multijasa

Ijarah Multijasa Merupakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan manfaat seperti jasa pendidikan, umroh, travel dan jasa lainnya yang halal dan baik.

c. Rahn Emas (Gadai Emas Syariah)

Gadai emas syariah (rahnemas) diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan cepat, mudah, murah dan tanpa biaya administrasi. Pinjaman ini didasarkan pada akad qardh yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas. Nasabah cukup membayar biaya pemeliharaan emas tersebut pada BPRS Metro Madani.

d. Pelayanan *Payment Point*

Melayani pembiayaan tagihan jasa telekomunikasi rekening listrik dan transfer antar bank online. Dalam hal ini BPRS Metro Madani melayani masyarakat dengan berbagai produk dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana melalui produk berupa tabungan deposito dan pembiayaan. BPRS Metro Madani juga melayani pembayaran rekening listrik, telekomunikasi, dan transfer antar bank online yang memberikan kemudahan kepada masyarakat.³

B. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan mudharabah Pada BPRS Metro Madani

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih baik. Dalam penerapan manajemen risiko, maka BPRS wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan manajemen risiko. Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.⁴

Menurut uraian di atas manajemen risiko yaitu suatu upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap suatu hal tertentu. Sementara itu, Risiko adalah akibat yang tidak menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan.

³ Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani 2016

⁴ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis.*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 328.

Jadi, Manajemen risiko adalah suatu metodologi untuk menghindari akibat buruk yang mungkin terjadi.

Risiko kredit (pembiayaan) adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *counterparty* lainnya. Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).⁵

Menurut uraian di atas risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai perjanjian yang disepakati. Pembiayaan mudharabah berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapatkan keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BPRS Metro Madani dalam mengidentifikasi penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah, maka disajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Tri selaku marketing BPRS Metro Madani. Menurut beliau, manajemen risiko merupakan salah satu aspek penting dalam kelangsungan perusahaan pembiayaan. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

⁵ Masyhud Ali & Pradi Sudrajat, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). . 27

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga jasa keuangan bank. Risiko pembiayaan itu merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai perjanjian yang disepakati.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa manajemen risiko pembiayaan mudharabah merupakan salah satu cara yang dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan risiko yang terjadi di dalam transaksi pembiayaan mudharabah yang ada di BPRS Metro Madani.

Faktor yang menghambat atau masalah dalam risiko pembiayaan mudharabah terjadi ketika kepentingan *mudhatib* bertentangan dengan kepentingan pemilik dana. Dalam akad mudharabah ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Sedangkan faktor yang mendukung dalam penyelesaian risiko sdslah dengan adanya kebijakan dan prosedur yang dapat menjadi acuan ketika menghadapi risiko, serta keahlian SDM dalam mengelola risiko yang ada.⁷ Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat pembiayaan terjadi ketika nasabah bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan faktor yang mendukung dalam penyelesaian yakni dengan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK.

⁶ Wawancara dengan Bapak Tri, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 19 April 2021

⁷ Wawancara dengan Bapak Tri, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 19 April 2021

Nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di BPRS Metro Madani, menurut bapak Tri adalah sebanyak tiga nasabah. Nasabah tersebut berasal dari BMT mereka mengajukan pembiayaan mudharabah pada BPRS Metro Madani guna untuk menjalankan suatu usaha yang akan dilakukan nasabah.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BPRS Metro Madani adalah dengan mengidentifikasi risiko serta aktivitasnya untuk kegiatan pembiayaan mudharabah yang memperhatikan kondisi keuangan nasabah, setelah mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi, maka selanjutnya risiko harus diukur baik itu dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati dan dari perkembangan prospek usaha yang dijalankan nasabah. Kemudian apakah ada potensi terjadinya kegagalan bayar dari mudharib dan melakukan survey lapangan dengan menerapkan prinsip 5C+1S yang mana terdiri dari: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Economic* dan *Syariah*. Karena semua itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan yang ada. Menurut Bapak Tri selaku Marketing di BPRS Metro Madani dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang ada.

Berdasarkan prinsip yang dijelaskan di atas Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Metro Madani adalah dengan cara pihak marketing yang ada sebelumnya melakukan proses survey kepada nasabah sebelum memberikan pinjaman yang akan diberikan. Survey dilakukan berdasarkan prinsip, *Character* sendiri dilihat berdasarkan apakah

nasabah mampu atau memiliki tanggung jawab ketika nantinya akan diberikan pinjaman, maka nasabah tersebut bisa dipercaya atau tidak. Hal ini mencerminkan dari latar belakang nasabah baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi, masa lalu melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, social standing maupun wawancara dengan nasabah. *Capacity* dilihat dari usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut, hal ini sangat penting untuk mengetahui nasabah mampu atau tidak untuk membayar semua kewajiban tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit. Untuk itu maka perlu adanya survey usaha, tempat kerja nasabah, lama kerjanya nasabah dan mengetahui pengeluaran bulanan yang dihasilkan. *Capital* dilihat dari sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah, penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah nasabah memiliki modal memadai untuk menjalankan dan memelihara usahanya. Hal ini dapat dilihat dari uang muka yang sanggup dibayar calon nasabah. *Collateral* dilihat dari jaminan yang diberikan nasabah saat mengajukan pinjaman, jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover risiko usaha/bisnis calon nasabah. Hal ini dapat diteliti dari kepemilikan jaminan yang diserahkan. Dan yang terakhir yakni *Condition of economy* dilihat dari kondisi usaha yang dijalankan nasabah, bank melihat kondisi ekonomi di masyarakat yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah. Selain itu, bank juga melihat kemampuan nasabah dalam mengembangkan usahanya. Alasan bank melihat kondisi di lingkungan usaha

nasabah adalah agar bank dapat mengukur kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.⁸

Dari penerapan manajemen di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengurangi risiko yang mungkin akan terjadi pada produk pembiayaan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan 5C+1S. Adapun ketika terjadinya risiko pembiayaan maka BPRS Metro Madani dapat melakukan pengendalian risiko yang tepat sasaran.

Prosedur pembiayaan mudharabah di BPRS Metro Madani sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Tri selaku Marketing yaitu dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan data-data yang dimiliki nasabah guna untuk melakukan pengajuan pembiayaan mudharabah adalah *pertama*, data identitas diri/KTP dan dicocokkan dengan KK Hal ini dilakukan karena sering terjadi ketidakcocokan data KTP dengan KK. *Kedua*, Data pekerjaan dengan mengecek slip gaji terakhir, mengecek SK awal dan akhir, dan rekening Koran untuk mengetahui ketidakvalidan data gaji nasabah. *Ketiga*, data usaha dengan mengecek izin usaha.⁹ Ketika BPRS Metro Madani telah melakukan pengecekan data nasabah tersebut dengan baik dan sudah lengkap serta valid maka pengecekan tersebut dapat meminimalisir risiko pembiayaan.

Jaminan khusus dalam pembiayaan mudharabah di BPRS Metro Madani itu sendiri yakni jaminan dapat berupa gadai, hak tanggungan, fidusa, dan resi gudang. Dimana jaminan ini dapat berfungsi sebagai salah satu

⁸ Wawancara dengan Bapak Tri, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 22 April 2021

⁹ Wawancara dengan Bapak Tri, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 22 April 2021

langkah untuk melindungi dana masyarakat agar tidak hilang begitu saja akibat keteledoran dari mudharib.¹⁰ Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa BPRS Metro Madani, dengan adanya jaminan tersebut dapat menjadi pertimbangan khusus untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi bank.

Menurut Bapak Tri selaku Marketing, di dalam BPRS Metro Madani ada nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu, adapun nasabah yang belum membayar tepat waktu pihak BPRS Metro Madani memberi waktu terhadap nasabah yang mengalami tunggakan. Sebelum pihak BPRS Metro Madani memberikan surat peringatan terhadap nasabah, pihak bank menghubungi nasabah melalui SMS atau telpon.¹¹ Berdasarkan penjelasan peneliti menyimpulkan bahwa BPRS memiliki nasabah yang tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan oleh BPRS.

Kendala yang dihadapi oleh BPRS Metro Madani dalam melakukan penyelesaian pembiayaan macet yakni adanya debitur yang beretika tidak baik, dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya, selain itu adanya kendala ekonomi yang dihadapi oleh debitur juga dapat menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah tersebut.¹² Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa BPRS terkadang menemukan nasabah yang memiliki etika yang

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Tri, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 22 April 2021

¹¹ Wawancara dengan Bapak Tri, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 22 April 2021

¹² Wawancara dengan Bapak Tri, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 26 April 2021

kurang baik. Selain itu adapula nasabah yang mengalami kesulitan dalam ekonomi mereka, maka pihak BPRS akan menyelesaikan pembiayaan macet tersebut berdasarkan prosedur yang ada dalam perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pertama, manajemen risiko pembiayaan mudharabah merupakan salah satu cara yang dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan risiko yang terjadi di dalam transaksi pembiayaan mudharabah yang ada di BPRS Metro Madani. Kedua, faktor yang menghambat pembiayaan terjadi ketika nasabah bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan faktor yang mendukung dalam penyelesaian yakni dengan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK. Ketiga, Nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di BPRS Metro Madani, menurut bapak Tri adalah sebanyak tiga nasabah. Nasabah tersebut berasal dari BMT mereka mengajukan pembiayaan mudharabah pada BPRS Metro Madani guna untuk menjalankan suatu usaha yang akan dilakukan nasabah. Keempat, salam mengurangi risiko yang mungkin akan terjadi pada produk pembiayaan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan peraturan OJK dan dari penerapan tersebut risiko yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisir. Adapun ketika terjadinya risiko pembiayaan maka BPRS Metro Madani dapat melakukan pengendalian risiko yang tepat sasaran. Kelima, Ketika BPRS Metro Madani telah melakukan pengecekan data nasabah tersebut dengan baik dan sudah lengkap serta valid maka pengecekan tersebut dapat meminimalisir resiko pembiayaan. Keenam, Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa

BPRS Metro Madani, dengan adanya jaminan tersebut dapat menjadi pertimbangan khusus untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi bank. Ketujuh, Berdasarkan penjelasan peneliti menyimpulkan bahwa BPRS memiliki nasabah yang tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan oleh BPRS. Dan yang terakhir adalah Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa BPRS terkadang menemukan nasabah yang memiliki etika yang kurang baik. Selain itu adapula nasabah yang mengalami kesulitan dalam ekonomi mereka, maka pihak BPRS akan menyelesaikan pembiayaan macet tersebut berdasarkan prosedur yang ada dalam perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah BPRS Metro Madani dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini, bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan Mudharabah BPRS Metro Madani yaitu dengan melakukan survey kepada nasabah yang akan melakukan pinjaman yang dilakukan oleh bagian marketing. Survey yang digunakan yaitu dengan menerapkan prinsip 5C+1S yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition economics* dan *Syariah*, hal ini tentunya adalah untuk meminimalisir risiko nasabah pembiayaan yang gagal bayar.

B. Saran

Setelah peneliti mengamati permasalahan di atas, maka peneliti mencoba untuk mengemukakan saran sebagai berikut:

1. BPRS Metro Madani dalam upaya mengurangi tingkat risiko pembiayaan BPRS Metro Madani hendaknya mempertahankan prinsip-prinsip dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan seperti prosedur manajemen risiko dan penerapan prinsip 5C+1S dalam proses pembiayaan dan bila perlu ditingkatkan lagi untuk memajukan BPRS Metro Madani agar lebih efektif dan efisien.

2. Diharapkan staff BPRS lebih meningkatkan komunikasi yang lebih efektif kepada nasabah dan manajemen atau perusahaan, sehingga ketika ada nasabah terindikasi pembiayaan gagal bayar mampu terdeteksi dari awal dan dapat dicegah.
3. BPRS perlu melakukan sosialisasi kepada nasabah dan melakukan pembinaan seperti pelatihan kepada nasabah agar mampu meminimalisir terjadinya pembiayaan gagal bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masyhud & Pradi Sudrajat. *Manajemen Risiko Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Fahrudin, M. Arif. "Makalah Mudharabah" IAIN Sultan Maulana Hasanudin: Banten, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Hardiyato, Rahmad. "Strategi penyelesaian di dalam proses Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah P Syariah KCP Metro" Skripsi Tahun 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kamil, Ahmad dan M. Fuzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Morissan. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana 2012.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- . *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasehudin, Toto Syatoni & Nanang Gonzali. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: bumi aksara, 2012.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. cet ke-7. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 13/POJK. 03/2015. Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pengkreditan Rakyat.
- Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Wardah Jamilah. "Analisis Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pada BPRS Amanah Ummah" *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 3 No. 2. September 2012
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 19995.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Taufik, Ikhsan. "Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah". Skripsi Tahun 2017.

Usanti, Trisadini P. & Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Wahyudi, Imam, dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Revisi. STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2720/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

15 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, M.H.
 2. Hermanita, M.M.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Raysha Putri Sari
NPM : 1502100100
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Mekanisme Penilaian Jaminan Properti Pada Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Metro Madani (Studi Kasus Pada BPRS Metro Madani)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



OUTLINE

MANAJEMEN RISIJO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BPRS METRO MADANI (Studi Kasus BPRS Metro Madani)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Manajemen Risiko
 - 1. Pengertian Manajemen Risiko
 - 2. Tujuan Manajemen Risiko
 - 3. Macam-macam Risiko Yang Dihadapi Bank Islam
- B. Pembiayaan
 - 1. Pengertian Pembiayaan
 - 2. Analisis Pembiayaan
 - 3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

C. Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Risiko Pembiayaan
2. Urgensi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Islam
3. Pengelolaan Kredit dan Pembiayaan Bermasalah
4. Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko
BPRS

D. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah
2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah
3. Rukun dan Syarat Mudharabah
4. Jenis-jenis Mudharabah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pada BPRS Metro Madani Kota Metro
 1. Sejarah berdirinya BPRS Metro Madani
 2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani
 3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani
 4. Produk-produk Pada BPRS Metro Madani
- B. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS
Metro Madani

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2021

Mahasiswa Ybs.



Raysha Putri Sari

NPM. 1502100100

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Dri Santoso, MH

NIP. 1967031619950310001

Pembimbing II



Hermanita, SE.MM.

NIP. 197302201999032001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS METRO
MADANI (Studi Kasus Pada BPRS Metro Madani)

A. Wawancara

Wawancara dengan Marketing BPRS Metro Madani


1. Apa yang dimaksud dengan manajemen risiko pembiayaan?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah di BPRS Metro Madani?
3. Apakah ada jaminan khusus dalam pembiayaan mudharabah?
4. Berapa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di BPRS Metro Madani?
5. Apakah ada nasabah pembiayaan mudharabah yang tidak tepat waktu (menunggak) dalam membayar angsuran?
6. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko pembiayaan mudharabah?
7. Kendala apa saja yang dihadapi bank pada saat melakukan penyelesaian pembiayaan macet?
8. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan BPRS Metro Madani dalam pembiayaan mudharabah?

B. Dokumentasi

1. Sejarah BPRS Metro Madani
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani
3. Organisasi BPRS Metro Madani
4. Dan dokumentasi lainnya

Metro, Februari 2021


Mahasiswa Ybs



Raysha Putri Sari
NPM. 1502100100

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Dri Santoso, MH
NIP. 1967031619950310001

Pembimbing II



Hermanita, SE.MM.
NIP. 197302201999032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0831/In.28/D.1/TL.00/02/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BPRS Metro Madani
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0830/In.28/D.1/TL.01/02/2021,
tanggal 23 Februari 2021 atas nama saudara:

Nama : **RAYSHA PUTRI SARI**
NPM : 1502100100
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Metro Madani, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS METRO MADANI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Februari 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs. H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0830/In.28/D.1/TL.01/02/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RAYSHA PUTRI SARI**
NPM : 1502100100
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Metro Madani, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS METRO MADANI".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Februari 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs. H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**BANK SYARIAH
METRO MADANI**
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



Metro, 27 Rajab 1442 H
12 Maret 2021

Nomor : 100/02/Dir-MM/III/2021

Lamp. :-

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo.
Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Izin Research**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara beserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : 0831/In.28/D.1/TL.00/02/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal "Izin Pra Survey" dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Metro Madani (Studi Kasus Pada BPRS Metro Madani)" pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan research di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1	Raysha Putri Sari	P	1502100100	S 1 Perbankan Syari'ah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan riset, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai riset, ybs agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani ✎
Kantor Pusat Metro


Rita Mailinda
Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-841/In.28/S/U.1/OT.01/08/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RAYSHA PUTRI SARI
NPM : 1502100100
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1502100100

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 20 Agustus 2021
Kepala Perpustakaan

Asad
Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H.

NIP. 19750505 200112 1 002 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Raysha Putri Sari
NPM : 1502100100
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Metro Madani (Studi Kasus Pada BPRS Metro Madani)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Agustus 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Dliyaul Haq, M.E.I.
NIP.19810121201503002




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raysha Putri Sari **Jurusan/Prodi** : S1-PBS / Ekonomi dan Bisnis
Islam


NPM : 1502100100 **Semester/TA** : X/ 2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 18 Feb 2021	ACC APD&OUTLINE, lanjutkan bab IV-V	

Dosen Pembimbing I,


Dr. D. Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,


Raysha Putri Sari
NPM. 1502100100




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Raysha Putri Sari Jurusan/Prodi : S1-PBS / Ekonomi dan Bisnis
Islam
NPM : 1502100100 Semester/TA : X/ 2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 18 Feb 2021	ACC APD&OUTLINE, lanjutkan bab IV-V	
	Senin, 16 Agustus 2021	ACC untuk di Munagosaikan	

Dosen Pembimbing I,


Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs


Raysha Putri Sari
NPM. 1502100100



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Raysha Putri Sari** Jurusan/Prodi : **S1-PBS / Ekonomi dan Bisnis Islam**
NPM : **1502100100** Semester/TA : **X/ 2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 22 Feb 2021	ACC Alat Pengumpulan Data (APD) ↑ outline	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, M.M.

NIP. 19730220 199903 2 00 1

Mahasiswa Ybs,

Raysha Putri Sari

NPM. 1502100100



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raysha Putri Sari Jurusan/Prodi : S1-PBS / Ekonomi dan Bisnis
Islam

NPM : 1502100100 Semester/TA : X/ 2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 6 Juli 2021	Jelaskan dan tuliskan secara jelas hasil temuan dilapangan secara sistematis sesuai dengan teori yang di gunakan	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, M.M.

NIP. 19730220 199903 2 00 1

Mahasiswa Ybs,

Raysha Putri Sari

NPM. 1502100100



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Raysha Putri Sari** Jurusan/Prodi : **S1-PBS / Ekonomi dan Bisnis Islam**
NPM : **1502100100** Semester/TA : **X/ 2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 21 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki narasi pada kesimpulan- Baris pertama samapi enam tdk perlu diperjelaskan berulang ulang tentang bahwa hasil itu hasil penelitian bahwa itu menjawab pertanyaan penelitian	
	Jumat, 23 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan masih belum jelas masih muter dan diulang ulang- To the point saja, kesimpulan tdk perlu panjang lebar	
	26, Juli 2021	ACC di munaqosahkan Lanjut pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, M.M.

NIP. 19730220 199903 2 00 1

Mahasiswa Ybs,

Raysha Putri Sari

NPM. 1502100100

DOKUMENTASI



Dokumentasi: Wawancara bersama Bapak Tri selaku Marketing BPRS Metro Madani



Dokumentasi: Wawancara bersama Bapak Wahyu selaku Marketing BPRS Metro Madani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Raysha Putri Sari, lahir di Metro pada tanggal 24 Juni 1997. Peneliti merupakan Putri pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Hasbullah dan Ibu Cut Ratna Juwita. Bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien RT/RW 010/002 Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. TK Al-Jihad 15 B Barat, lulus pada tahun 2003
2. SDN 5 Metro Pusat, lulus pada tahun 2009
3. SMP Negeri 6 Metro Utara, lulus pada tahun 2012
4. SMA Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada tahun 2015

Kemudian pada tahun 2015, peneliti melanjutkan studi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: “MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BPRS METRO MADANI (STUDI KASUS PADA BPRS METRO MADANI”.